

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT BAGI APARATUR SIPIL  
NEGARA (ASN) DI SMK NEGERI 6 SURAKARTA DENGAN  
BANK JATENG SURAKARTA**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:  
**CYNTHIA MONICA RIZKYAWATI**  
NIM: C.100.130.159

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Septarina Budiwati', written in a cursive style.

**(Septarina Budiwati, S.H., M.H)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 12 Februari 2018

Dewan Penguji

Ketua : Septarina Budiwati, S.H., M.H (  )

Sekretaris : Dr.Kelik Wardiono, S.H., M.H (  )

Anggota : Shalman Al Farizi, S.H., M.Kh (  )

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 10 Februari 2018

Penulis



**Cynthia Monica Rizkyawati**  
**C100130159**

# **TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI SMK NEGERI 6 SURAKARTA DENGAN BANK JATENG SURAKARTA**

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian kredit antara Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMK Negeri 6 Surakarta dengan Bank Jateng Surakarta. (2) untuk menganalisis problematika yang muncul dalam perjanjian kredit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Bank Jateng Surakarta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Data primer atau diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku PNS di SMK Negeri 6 Surakarta yang memanfaatkan lembaga pembiayaan Bank, dengan cara wawancara. Metode analisis data dengan analisis kualitatif metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank Jateng, diawali dengan judul perjanjian, nomor perjanjian, waktu pembuatan perjanjian, identitas pihak-pihak yang membuat perjanjian yaitu: pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu UMS, pihak peminjam terdiri dari: Identitas peminjam, yang terdiri dari nama, alamat, dan pekerjaan. Perjanjian kredit tersebut dibuat oleh PT. Bank Jateng dengan ASN Negeri 6 Surakarta, berisi 8 (delapan) bab 15 Pasal. Tiap-tiap pasal berisi peraturan yang harus ditaati oleh ke dua belah pihak. Akta perjanjian kredit yang dibuat oleh ASN SMK Negeri 6 Surakarta dengan Bank Jateng merupakan bentuk pengikatan antara dua belah pihak yaitu antara pihak Bank dengan pihak peminjam, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. Bank Jateng dengan ASN SMK Negeri 6 Surakarta tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1, ayat (11). Problematika yang muncul dalam perjanjian kredit bagi aparatur sipil negara dengan Bank Jateng adalah: (1) Adanya surat perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank Jateng dengan ASD di SMK Negeri 6 Surakarta, membatasi ASN di SMK Negeri 6 Surakarta untuk memanfaatkan fasilitas kredit di Bank lain, (2) Adanya perjanjian kredit tersebut ASN SMK Negeri 6 Surakarta, memanfaatkan Bank lain yang bersedia menutup sisa pinjaman yang berjalan, sehingga jumlah pinjaman ASN SMK Negeri 6 Surakarta semakin bertambah besar, (3) ASN SMK Negeri 6 Surakarta memperbaharui pinjamannya di bank Jateng dengan memperbesar plafon pinjaman.

Kata kunci: perjanjian kredit ASN

## **ABSTRACT**

The purpose of this research is (1) to describe the implementation of credit agreement between State Civil Apparatus (ASN) at SMK Negeri 6 Surakarta with Bank Jateng Surakarta. (2) to analyze the problems that arise in the credit agreement for the State Civil Apparatus (ASN) with Bank Jateng Surakarta. The approach used is the empirical juridical approach. Primary data or obtained directly from the first source, namely the behavior of civil servants in SMK Negeri 6 Surakarta who utilize the bank financing institutions, by way of interviews. Method of data analysis with qualitative analysis of deductive method. The results showed that the credit agreement made by Bank Jateng, beginning with the title of agreement, contract number, time of agreement, the identity of the parties making the agreement namely: the PT. Regional Development Bank Central Java Branch UMS Assistant, the borrower consists of: The identity of the borrower, which consists of name, address, and occupation. The credit agreement is made by PT. Bank Jateng with ASN Negeri 6 Surakarta, contains 8 (eight) chapters 15 Article. Each article contains rules that must be respected by both parties. The credit agreement agreement made by ASN SMK Negeri 6 Surakarta with Bank Jateng is a form of bonding between two parties, namely between the Bank and the borrower, requiring the borrower to repay the debt after a certain period of time with interest. The credit agreement made by PT. Bank Jateng with ASN SMK Negeri 6 Surakarta has been in accordance with the Law no. 10 of 1998 concerning Banking article 1, paragraph (11). The problems that arise in the credit agreement for civil state apparatuses with Bank Jateng are: (1) The existence of loan agreement made by Bank Jateng with ASD in SMK Negeri 6 Surakarta, limits ASN in SMK Negeri 6 Surakarta to utilize credit facility at other Bank, (2) The existence of the credit agreement ASN SMK Negeri 6 Surakarta, utilizing other banks that are willing to cover the remaining loan, so the amount of loan ASN SMK Negeri 6 Surakarta grew larger, (3) ASN SMK Negeri 6 Surakarta renewed its loan in bank Jateng with enlarge the loan ceiling.

Keywords: ASN credit agreement

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan merupakan urat nadi perekonomian di seluruh negara, banyak roda-roda perekonomian terutama di gerakkan oleh perbankan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbankan di Indonesia memegang peranan yang teramat penting, terlebih negara Indonesia termasuk negara yang sedang membangun di segala sektor. Hal tersebut di jelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang no. 10 tahun 1998, yaitu perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak.

Salah satu usaha perbankan dalam mengerakkan roda perekonomian adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa perkreditan merupakan aktivitas terbesar pada perbankan. Karena keuntungan perbankan sangat ditentukan oleh besar kecilnya jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat, maka hampir semua bank berupaya untuk menawarkan kredit yang sebanyak-banyaknya. Salah satu pasar yang dianggap menjanjikan dan aman oleh Bank adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

ASN merupakan pegawai yang memiliki penghasilan tetap, selain gaji pokok, dan tunjangan, dan diberikan setiap bulan secara teratur. Atas pertimbangan itu, maka banyak lembaga perbankan yang menawarkan pemberian fasilitas kredit kepada ASN dalam berbagai bentuk produk. Penawaran dari lembaga perbankan agar dapat meraih nasabah ASN dilakukan dengan berbagai macam, diantaranya menjanjikan jumlah plafon kredit yang besar, dengan jangka waktu yang panjang, sehingga jumlah angsuran yang harus dibayarkan terkesan kecil dan terjangkau oleh gaji ASN.

SMK Negeri 6 Surakarta, merupakan lembaga pendidikan formal dengan jumlah ASN sebanyak 110 orang, terdiri dari 96 tenaga pendidik, dan 14 orang tenaga kependidikan. Sebelum diberlakukan Undang-Undang 5 Tahun 2014, seluruh pegawai tersebut berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun sejak diberlakukan undang-undang tersebut disebutkan bahwa PNS merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara Nasional seperti disebutkan dalam UU No. 5 Tahun 2014, Pasal 7, ayat (1), yang menyatakan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Bank Jateng merupakan salah satu lembaga perbankan yang sudah 10 Tahun bekerjasama dengan SMK Negeri 6 Surakarta, dalam hal penyediaan kredit bagi ASN di lingkungan SMK Negeri 6 Surakarta. Dari 110 ASN, hingga akhir Tahun 2016, tercatat sebanyak 56 ASN telah menjadi nasaban Bank Jateng. Dipilihnya Bank Jateng oleh ASN SMK Negeri 6 Surakarta disebabkan oleh beberapa alasan,

diantarnya adalah kemudahan dalam hal pemberian pinjaman, prosedur yang mudah, dan pelayanan yang cepat. Selain itu bunga bank cenderung lebih ringan dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka perbedaan perjanjian kredit bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) antara bank pemberi kredit perlu dilakukan kajian dalam sebuah penelitian yang berjudul: TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI SMK NEGERI 6 SURAKARTA DENGAN BANK JATENG SURAKARTA.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit antara Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMK Negeri 6 Surakarta dengan Bank Jateng Surakarta? (2) Problematika apa yang muncul dalam perjanjian kredit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Bank Jateng Surakarta?

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian kredit antara Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMK Negeri 6 Surakarta dengan Bank Jateng Surakarta. (2) Untuk menganalisis problematika yang muncul dalam perjanjian kredit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Bank Jateng Surakarta.

## **1.2 KAJIAN TEORI**

### **1.2.1 Perjanjian**

Perjanjian Adalah suatu cara untuk menciptakan hubungan hukum yang berupa perikatan antara seorang yang satu dengan orang lain. Pasal 1313 KUHPdata mendefinisikan perjanjian (dengan istilah lain “persetujuan”) diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih<sup>1</sup>. Penulis memandang lebih tepat dipakai istilah “perjanjian”, karena persetujuan merupakan salah satu unsur dari perjanjian itu sendiri. Beberapa sarjana telah memberikan definisi perjanjian, antara lain : Subekti, yang berpendapat

---

<sup>1</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet-XIII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm.304

bahwa “Perjanjian adalah suatu peristiwa seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”<sup>2</sup>.

### **1.2.2 Perjanjian Kredit**

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang berarti percaya, menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Unsur-unsur kredit menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu : Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

### **1.2.3 Jaminan/*Collateral* dalam Perjanjian Kredit**

Bank pada umumnya dalam memberikan kredit harus melakukan analisa pemberian kredit, sehingga kredit yang diberikan bank tidak menjadi kredit macet atau kredit bermasalah dikemudian hari yang disebabkan debitur dalam keadaan wanprestasi karena bila kredit yang diberikan bank kepada debitur mengalami macet atau bermasalah, maka akan mengakibatkan bank tidak mampu membayar kewajibannya kepada nasabah penyimpan dana.

Untuk menjamin pelunasan kredit yang macet yang disebabkan debitur dalam keadaan wanprestasi atau pailit, maka dalam perjanjian kredit biasanya pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaan yang ditujukan sebagai jaminan kredit, yang akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak kreditur (perbankan) bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi benda jaminan kredit<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet-VI, PT Intermedia, Jakarta, 1979, hlm.1

<sup>3</sup> *Muljono, Eugenia Liliawati, Eksekusi Grosse Akta Hipotek Oleh Bank*. Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2003, Hal. 17

## 2. METODE PENELITIAN

Sebagai penelitian hukum kualitatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan objek penelitian dengan meneliti data sekunder terhadap data primer di lapangan, karena hukum yang pada kenyataannya dibuat dan ditetapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.<sup>4</sup> Penelitian hukum empiris merupakan penelitian atau pengkajian yang sistematis, terkontrol, kritis, dan empiris terhadap dugaan-dugaan dan pertanyaan-pertanyaan mengenai perilaku hukum masyarakat yang merupakan fakta sosial. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem itu bekerja di dalam masyarakat.

Data primer berupa data yang diperoleh dari perilaku PNS di SMK Negeri 6 Surakarta yang memanfaatkan lembaga pembiayaan Bank, dengan cara wawancara. Sedangkan data sekunder meliputi: bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang sahnya perjanjian), bahan hukum sekunder (berupa surat perjanjian kredit berdasarkan hasil penelitian, artikel, jurnal ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi) dan bahan hukum tersier (berupa abstrak, buku pegangan kuliah dan kamus hukum).

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara dan pengamatan terhadap surat perjanjian kredit oleh lembaga keuangan yang melayani PNS di SMK Negeri 6 Surakarta. Selanjutnya data tersebut diinventarisir dan disusun secara sistematis, kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yakni berpikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan perangkat normatif, sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian.

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar Nurdewata, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar; Yogyakarta, 2010, hlm.39

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMK Negeri 6 Surakarta dengan Bank Jateng Surakarta**

Perjanjian kredit antara ASN di SMK Negeri 6 Surakarta dengan Bank Jateng Surakarta, disebabkan adanya pemberian kredit oleh Bank Jateng Surakarta, karena nasabah dalam hal ini adalah ASN SMK Negeri 6 Surakarta dianggap telah memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan. Adapun persyaratan yang diminta oleh Bank Jateng Surakarta, agar kredit yang dimohonkan oleh ASN SMK Negeri 6 Surakarta selaku Nasabah antara lain: (1) Pegawai tetap dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun (2) Penghasilan minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), (3) mendapat persetujuan bendahara, dan Kepala (4) mengajukan permohonan kredit. Persyaratan tersebut wajib dilengkapi oleh pemohon kredit.

Selain persyaratan umum yang diminta oleh Bank Jateng, persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon debitor adalah mengisi formulir permohonan kredit yang ditanda tangai pemohon dan istri/suami bagi yang sudah berkeluarga, disertai dengan persyaratan sebagai berikut: (1) Surat Keputusan Pengangkatan calon pegawai Negeri Sipil asli, (2) Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, asli (3) Kartu Tanda Peserta, asli, (4) Kartu pegawai, asli, (5) Foto copy daftar penerimaan gaji bulan terakhir, (6) Surat pernyataan penguasaan pemotongan gaji oleh bendahara, (7) surat persetujuan pimpinan.

Surat permohonan kredit beserta lampiran tersebut dikirimkan kepada bank yang dituju. Sesuai dengan prosedur pengajuan kredit, maka sebelum memberikan kredit Bank melakukan penelitian terhadap dokumen dan melakukan *check* kredibilitas calon debitor melalui data elektronik IDI Historis (*Informasi Debitur Individual*), IDI adalah produk dari SID (sistem informasi debitor) yang berupa report yang dapat dicetak dan berisi mengenai data-data debitor beserta data lainnya seperti fasilitas kredit, agunan, penjamin dari Bank atau Lembaga Pembiayaan. IDI diberi tambahan kata “Historis” karena mencakup data kualitas pembayaran fasilitas kredit selama 24 bulan terakhir.

Khusus untuk kredit Pegawai (ASN) bank Jateng tidak melakukan survey terhadap kelayakan debitor, namun sebagai gantinya Bank melakukan pengecekan

administrasi, terkait dengan kemampuan calon debitur untuk membayar pinjaman berdasarkan penghasilan yang diterima, dan pernyataan persetujuan dari kepala SMK Negeri 6 Surakarta. Apabila semuanya dianggap layak oleh Bank, maka permohonan tersebut dilakukan pemrosesan berikutnya yaitu Bank menerbitkan surat persetujuan kredit untuk ditanda tangani oleh nasabah dengan meterai. Selanjutnya surat persetujuan kredit dikirim kembali ke Bank. Atas dasar persetujuan kredit tersebut dibuatlah surat perjanjian kredit. Setelah surat perjanjian kredit selesai dibuat, nasabah dipanggil kembali ke Bank untuk menandatangani surat perjanjian kredit dihadapan Notaris. Apabila proses penanda tangan sudah selesai, Bank baru merealisasikan kredit. Proses pengurusan kredit pegawai tersebut berlangsung paling lambat 1 (satu) hari. Artinya apabila calon debitur telah memenuhi persyaratan administrasi dapat dipastikan kredit pengajuan kredit dapat terealisasi.

Terbitnya surat perjanjian kredit bank Jateng dengan Pegawai ASN SMK Negeri 6 Surakarta, dibuat apabila semua persyaratan yang ditentukan oleh Bank telah terpenuhi, dan berdasarkan analisis Bank Jateng, Pegawai yang bersangkutan layak untuk diberikan kredit. Artinya dengan telah disetujuinya kredit yang diajukan kepada Bank Jateng oleh Pegawai SMK Negeri 6 Surakarta, maka bank Jateng membuat perjanjian kredit.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank Jateng tersebut merupakan perjanjian konsensual artinya perjanjian sudah terjadi dengan adanya kesepakatan antara kreditor dan debitur, sekalipun belum di serahkan kreditnya. Hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit ditentukan secara sepihak oleh pihak kreditor atau bank dan debitur tinggal menyetujui atau menolak perjanjian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank Jateng dengan ASD di SMK Negeri 6 Surakarta tersebut merupakan bentuk pengakuan hutang debitur kepada kreditor, yang timbul sebagai akibat permufakatan adanya hutang piutang, akta perjanjian kredit di BRI ditanda tangani dihadapan notaris yang telah ditunjuk<sup>5</sup>

Perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank Jateng, diawali dengan judul perjanjian, nomor perjanjian, waktu pembuatan perjanjian, identitas pihak-pihak yang

---

<sup>5</sup>Henry, Operasional Manager, BNI Cabang Veteran, wawancara tanggal 27 Agustus 2016

membuat perjanjian yaitu: (1) pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu UMS, yang selanjutnya dalam perjanjian tersebut disebut pihak BANK. (2) Identitas peminjam, yang terdiri dari nama, alamat, dan pekerjaan, yang selanjutnya dalam perjanjian tersebut disebut dengan pihak PEMINJAM. Selain identitas kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut dicantumkan kalimat “Kesepakatan”, dengan yang berbunyi: “bahwa antara para pihak telah terjadi kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang dibuat dalam perjanjian kredit ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:”

Syarat perjanjian yang dimaksudkan dalam perjanjian kredit tersebut dibuat oleh PT. Bank Jateng dengan ASN Negeri 6 Surakarta, terdiri dari 8 (delapan) bab 15 Pasal. Tiap-tiap pasal berisi peraturan yang harus ditaati oleh ke dua belah pihak. Bab I mengatur ketentuan umum, terdiri dari 1 Pasal (Pasal 1), yang berbunyi: “terhadap perjanjian kredit berlaku Peraturan Umum Perberian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang isinya telah disetujui sepenuhnya oleh Pimpinan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Bab II tentang plafon penggunaan kredit, terdiri dari 3 (tiga) pasal yaitu: pasal (2) BANK dengan I ni memberi kredit kepada PEMINJAM dalam bentuk KUK.BJK/PLO maksimum sebesar Rp. 115.000.000,- (seratur lima belas juta rupiah) untuk keperluan renovasi rumah. Pasal (3) Kredit yang telah diberikan oleh BANK sebagaimana tersebut dalam pasal (2) di atas oleh PEMINJAM akan dipergunakan untuk keperluan renovasi rumah sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BANK. Pasal (4) PEMINJAM bersedia dan sanggup untuk melaksanakan segala aktivitas keuangan melalui BANK.

Bab III tentang suku bunga dan Privisi, terdiri dari 3 (tiga) pasal yaitu, Pasal (5) terhadap kredit yang diberikan oleh BANK kepada PEMINJAM dikenakan bunga sebesar 13,5% (tiga belas setengah perseratus) setahun anuitas yang selanjutnya harus dibayar setiap bulan oleh peminjam kepada BANK yang dilakukan setiap tanggal 1 (satu). Pasal (6) Besarnya suku bunga tersebut sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan keadaan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Peminjam setuju bahwa besarnya suku bunga baru ditentukan oleh BANK, dan atas perubahan suku bunga tersebut akan disampaikan kepada PEMINJAM dalam bentuk surat

pemberitahuan. Pasal (3) Terhadap kredit yang diberikan oleh BANK kepada PEMINJAM dikenakan provisi sebesar 1% (satu perseratus) untuk jangka waktu 10 tahun.

Bab IV, tentang barang jaminan dan pengikatan jaminan, berisi 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 6 ayat (1) untuk menjamin pelunasan pembayaran kredit sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, maka PEMINJAM telah menyerahkan barang-barang sebagai jaminan berupa: (1) Gaji sebagai Guru di SMK Negeri 6 Surakarta, (2) Surat Keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil, dan Kartu Taspen. Ayat (2) atas barang-barang tersebut ayat (1) di atas selanjutnya oleh BANK dilakukan pengikatan dengan hak tanggungan, Fidusia dan Gadai atau hak-hak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Ayat (3) biaya pengikatan barang jaminan akan ditanggung oleh PEMINJAM pada saat dilaksanakan pengikatan barang jaminan oleh pejabat yang berwenang (4) PEMINJAM tidak diperbolehkan menjual jaminan dan asetnya baik yang sudah ada maupun baru akan ada dikemudian hari guna pelunasan kredit (menurut pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (5) PEMINJAM tidak diperbolehkan mengajukan hutang kepada pihak lain tanpa seijin Bank.

BAB V, tentang jangka waktu pembayaran dan kuasa menjual, berisi 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 7, Ayat (1) pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank tersebut di atas akan dilakukan peminjam dalam jangka waktu 120 (seratus duapuluh) bulan terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023. Ayat (2) Kredit tersebut di atas harus sudah dibayar kembali secara keseluruhan baik pokok, bunga, maupun ongkos-ongkos lainnya yang timbul karena perjanjian kredit ini selambat-lambatnya tanggal 29 Oktober 2023 dengan ketentuan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara potong gaji pada setiap tanggal 1 sampai dengan kredit tersebut lunas. Ayat (3) semua pembayaran oleh peminjam kepada Bank dalam pelaksanaan perjanjian kredit ini dilakukan di kantor Bank dengan mendapatkan kuitansi pembayaran sebagai bukti yang sah. Pasal 8, apabila peminjam mempunyai kemampuan lebih untuk melakukan pembayaran kembali kredit, maka peminjam dapat mengembalikan pinjaman tersebut pada pasal 2 di atas lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Pasal 9, bahwa

peminjam akan melindungi kekayaan perusahaan dan pribadi dan atau aset yang dijadikan jaminan atau agunan bank tersebut untuk tidak dijual kepada pihak lain dengan maksud untuk menjamin kembali apabila peminjam mengalami kesulitan untuk membayar kembali hutang-hutangnya.

Pasal 10, kuasa menjual, Ayat (1) apabila peminjam tidak membayar kredit kepada bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, maka bank berhak menjual jaminan atau agunan yang berupa tanah atau bangunan, atau benda lainnya secara dibawah tangan atau dihadapan umum secara lelang dengan harga yang ditetapkan oleh Bank. Hasil penjualan tanah atau bangunan, atau benda lainnya tersebut dipergunakan untuk melunasi kredit kepada Bank. Ayat (2) Bank dapat membeli sebagian atau seluruh jaminan atau agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik jaminan atau agunan atau berdasarkan kuasa menjual di luar lelang dari pemilik jaminan atau agunan dalam hal peminjam tidak memenuhi kewajiban kepada bank. Ayat (3) apabila hasil penjualan tanah atau bangunan atau benda lainnya tersebut ayat (1) pasal ini melebihi kredit peminjam kepada bank, maka kelebihan tersebut akan diserahkan kembali kepada peminjam. Ayat (4) apabila hasil penjualan tanah atau bangunan atau benda lainnya tersebut tidak cukup untuk membayar lunas kredit peminjam kepada bank, maka peminjam tetap bertanggung jawab dan wajib sisa hutang pokok dan atau sisa bunga lainnya.

Bab VI tentang denda, berisi 1 (satu) pasal yaitu, pasal 11 Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan PEMINJAM menunggak dalam kewajiban angsuran pokok dan bunga dan/atau tidak melunasi kredit, maka PEMINJAM diwajibkan untuk membayar biaya tambahan (denda) atas sejumlah pinjaman pokok dan bunga ungkakannya sebesar 1% (satu perseratus) untuk setiap bulan.

Bab VII, tentang hak mengakhiri perjanjian, berisi 1 (satu) pasal, yaitu pasal 12, BANK berhak untuk mengakhiri kredit ini secara sepihak dan menagih jumlah kredit yang telah diambil berikut pokok, bunga, denda serta biaya-biaya lain dengan seketika dan tunai apabila menurut pertimbangan BANK, PEMINJAM tidak memenuhi kewajiban pembayaran pinjamannya, baik pokok, bunga, serta sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini.

BAB VIII, tentang lain-lain berisi 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 13, Pihak kedua sepakat bahwa dalam perjanjian kredit ini pihak pertama dapat sewaktu-waktu mengalihkan fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit ini kepada pihak lain yang disepakati oleh pihak kedua (*transferrable*). Pasal 14. Hal-hal lain yang belum cukup diatur atau apabila terdapat perubahan atas pasal-pasal perjanjian ini, pelaksanaannya akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Pasal 15. Dengan persetujuan kedua belah pihak maka syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit ini dapat diubah kecuali hak mengakhiri perjanjian sebagaimana tersebut pada pasal 12 perjanjian kredit ini.

Sebagai kalimat penutup perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. Bank Jateng dengan ASD di SMK Negeri 6 Surakarta berbunyi: Demikian perjanjian kredit ini dibuat di Surakarta dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Perjanjian ditanda tangani oleh pihak Bank, peminjam dan 3 (tiga) orang saksi.

Berdasarkan dokumentasi perjanjian antara PT. Bank Jateng dengan ASN SMK Negeri 6 Surakarta tersebut, dapat diketahui bahwa perjanjian kredit tersebut merupakan bentuk pengikatan antara dua belah pihak yanti antara pihak Bank dengan pihak peminjam, perbuatan oleh kedua belah pihak tersebut merupakan hubungan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Identitas kedua belah pihak tersebut dalam perjanjian telah dicantumkan dalam surat perjanjian, dalam hal ini pihak Bank dicantumkan nama, dan jabatan, sedangkan pihak PEMINJAM dicantumkan nama, alamat, dan pekerjaan. Adanya kata sepakat dan pasal-pasal perjanjian menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh PT. Bank Jateng dengan Pegawai ASN SMK Negeri 6 Surakarta selaku PEMINJAM tersebut telah memenuhi unsur perjanjian seperti yang di sebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Sejalan dengan pendapat Subekti memberi arti perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasar mana pihak yang satu berhak menuntut

sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu<sup>6</sup>.

Ditinjau dari sahnya suatu perjanjian seperti dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu; (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Pengikatan diri dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank Jateng dengan ASN SMK Negeri 6 Surakarta tersebut secara tegas disebutkan dalam kalimat: “bahwa antara para pihak telah terjadi kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang dibuat dalam perjanjian kredit ini”. (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dalam perjanjian kredit tersebut walaupun tidak disebutkan secara jelas, bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian adalah cakap. Namun kecakapan tersebut dapat dilihat dari jabatan atau pekerjaan masing-masing pihak. (3) Suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian dapat diartikan sebagai keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian, dalam perjanjian kredit tersebut secara jelas telah diuraikan dalam pasal-pasal perjanjian (4) Suatu sebab yang halal, dalam perjanjian tersebut tidak memuat hal-hal dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan seperti yang tercantum dalam Pasal 1337 KUHPerdara<sup>7</sup>.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. Bank Jateng dengan ASN SMK Negeri 6 Surakarta telah memenuhi persyaratan sahnya suatu perjanjian, seperti yang disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Terkait dengan jaminan seperti yang diatur dalam KUHPerdara dalam Pasal 1131 dan penjelesan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Bank Jateng telah minta jaminan kepada PEMINJAM berupa SK Pengangkatan calon pegawai, SK Pegawai, dan kartu Taspen. Jaminan tersebut merupakan kekayaan bagi seorang ASN, karena tanpa SK calon pegawai, SK pegawai, dan taspen. Seorang ASN tidak dapat mengurus hak-hak penisuannya. Adanya jaminan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh

---

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet-VI, PT Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 4

<sup>7</sup> C.Asser-L.E.H. Rutten II, *Verbintenissenrecht, Algemene leer der overeenkomsten*, vierde druk, W.E.J. Tjeek Willink, terjemahan oleh Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang kenotariatan*, hlm.108

Bank Jateng dengan ASD SMK Negeri 6 Surakarta sejalan dengan pendapat Mulyono, yang menyatakan bahwa: Untuk menjamin pelunasan kredit yang macet yang disebabkan debitur dalam keadaan wanprestasi atau pailit, maka dalam perjanjian kredit biasanya pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaan yang ditujukan sebagai jaminan kredit, yang akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak kreditur (perbankan) bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi benda jaminan kredit<sup>8</sup>.

Ke tiga persyaratan yang diminta oleh Bank Jateng, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan<sup>9</sup>. Jadi bank dalam memberikan kredit kepada debitur harus mengutamakan unsur keyakinan, bahwa debitur sanggup dan mampu untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang di perjanjikan.

### **3.2 Problematika yang Muncul dalam perjanjian Kredit Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dengan Bank Jateng Surakarta**

Permasalahan yang timbul dalam perjanjian kredit bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan Bank Jateng Surakarta, berdasarkan hasil wawancara dengan IW (Guru SMK Negeri 6 Surakarta), menyatakan bahwa: karena adanya perjanjian kredit, maka setelah melakukan akad kredit dengan Bank Jateng, ASN SMK Negeri 6 tidak lagi bisa mencari pinjaman di tempat lain, sehingga apabila ASN mempunyai keperluan mendesak untuk pendanaan, sudah tertutup kemungkinan untuk memperoleh di lembaga perbankan lain, selain itu adanya perjanjian tersebut, maka penghasilan setiap ASN yang mempunyai kredit di Bank penerimaannya menjadi tidak penuh, karena dipotong langsung untuk mengangsur pinjaman<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> *Muljono, Eugenia Liliawati, Eksekusi Grosse Akta Hipotek Oleh Bank.* Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2003, Hal. 17

<sup>9</sup> *Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indones, Jakarta: Kencana, 2005, h. 69*

<sup>10</sup> Hasil wawancara, dengan IW, Guru SMK Negeri 6 Surakarta, tanggal tanggal 15 Nopember 2017

Permasalahan lain disampaikan oleh EB, menyatakan bahwa: Karena setelah ASN terikat dengan perjanjian kredit dengan Bank Jateng, maka apabila ASN membutuhkan dana, maka akan mencari dana dari Bank lain dengan jumlah yang lebih besar, karena banyaknya lembaga perbankan yang menawarkan kredit dengan berbagai kemudahan kepada ASN SMK Negeri 6 Surakarta, dan kebutuhan ASN yang beraneka ragam, maka sering timbul keinginan ASN untuk mencari pinjaman di Bank lain dengan jumlah yang lebih besar, dan bunga yang ringan <sup>11</sup>

Keinginan ASN untuk mencari kredit yang lebih besar tersebut oleh Bank lain didukung dengan memberi kelonggaran kepada ASN untuk mengambil kredit dengan agunan menyusul. Hal ini dikemukakan oleh SB. Menyatakan bahwa, beberapa Bank memberikan kelonggaran memberikan kredit yang jumlahnya lebih besar dengan potongan yang lebih lama, dengan agunan menyusul. Artinya bagi ASN yang ingin menutup pinjaman di Bank tertentu, dapat mengajukan pinjaman ke Bank lain, dan bank lain tersebut yang akan melunasi sisa pinjaman yang ada di bank sebelumnya. ASN yang telah melakukan hal tersebut, diantaranya dari Bank BRI, pindah ke Bank Jateng, atau sebaliknya.

Kaitanya dengan kemudahan mencari kredit tersebut, menurut pengakuan TS, mengakibatkan penerimaan gaji ASN semakin berkurang, karena besarnya pinjaman setiap tahun akan terjadi peningkatan. Berdasarkan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa selain pindah bank dengan mengajukan jumlah pinjaman yang lebih besar, pegawai yang memiliki pinjaman di Bank, sebagian besar belum sampai lunas, telah mengambil pinjaman lagi dengan jumlah yang lebih besar.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa problematika yang muncul dalam perjanjian kredit bagi aparatur sipil negara dengan Bank Jateng adalah: (1) Adanya surat perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank Jateng dengan ASD di SMK Negeri 6 Surakarta, membatasi ASN di SMK Negeri 6 Surakarta untuk memanfaatkan fasilitas kredit di Bank lain, (2) Adanya perjanjian kredit tersebut ASN SMK Negeri 6 Surakarta, memanfaatkan Bank lain yang bersedia menutup sisa pinjaman yang berjalan, sehingga jumlah pinjaman ASN SMK Negeri

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara, dengan EB, Guru SMK Negeri 6 Surakarta, tanggal tanggal 15 Nopember 2017

6 Surakarta semakin bertambah besar, (3) ASN SMK Negeri 6 Surakarta memperbaharui pinjamannya di bank Jateng dengan memperbesar plafon pinjaman.

Hasil penelitian tentang problematika yang muncul dalam perjanjian kredit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Bank Jateng Surakarta, adalah adanya surat perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank Jateng dengan ASD di SMK Negeri 6 Surakarta, membatasi ASN di SMK Negeri 6 Surakarta untuk memanfaatkan fasilitas kredit di Bank lain. Hal ini disebabkan dalam perjanjian yang dibuat oleh Bank Jateng pada Bab IV, pasal 6, ayat (5) yang menyatakan bahwa PEMINJAM tidak diperbolehkan mengajukan hutang kepada pihak lain tanpa seijin Bank. Adanya pembatasan tersebut ASN SMK Negeri 6 Surakarta, apabila memerlukan dana, maka tidak mungkin untuk mencari pinjaman ke Bank lain. Sehingga PEMINJAM hanya memiliki 1 (satu) pilihan yaitu mengajukan permohonan baru dengan jumlah yang lebih besar.

Di sisi lain, Bab V, Pasal 8, menyebutkan bahwa “apabila peminjam mempunyai kemampuan lebih untuk melakukan pembayaran kembali kredit, maka peminjam dapat mengembalikan pinjaman tersebut pada pasal 2 di atas lebih cepat dari waktu yang ditentukan”. Pasal tersebut dimanfaatkan oleh Bank lain untuk menutup pinjaman di Bank Jateng terlebih dahulu, dan setelah pinjaman ke Bank Jateng lunas, maka agunan berupa SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, SK Pengangkatan Pegawai, dan Taspen diserahkan kepada Bank lain, yang selanjutnya PEMINJAM membuat perjanjian dengan Bank lain.

#### **4. PENUTUP**

Perjanjian kredit antara ASN di SMK Negeri 6 Surakarta dengan Bank Jateng Surakarta, disebabkan adanya pemberian kredit oleh Bank Jateng Surakarta, karena nasabah dalam hal ini adalah ASN SMK Negeri 6 Surakarta dianggap telah memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan. Perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank Jateng, diawali dengan judul perjanjian, nomor perjanjian, waktu pembuatan perjanjian, identitas pihak-pihak yang membuat perjanjian yaitu: pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu UMS, pihak peminjam terdiri dari: Identitas peminjam, yang terdiri dari nama, alamat, dan pekerjaan. Perjanjian

kredit tersebut dibuat oleh PT. Bank Jateng dengan ASN Negeri 6 Surakarta, berisi 8 (delapan) bab 15 Pasal. Tiap-tiap pasal berisi peraturan yang harus ditaatai oleh ke dua belah pihak. Akta perjanjian kredit yang dibuat oleh ASN SMK Negeri 6 Surakarta dengan Bank Jateng merupakan bentuk pengikatan antara dua belah pihak yaitu antara pihak Bank dengan pihak peminjam, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. Bank Jateng dengan ASN SMK Negeri 6 Surakarta tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1, ayat (11).

Problematika yang muncul dalam perjanjian kredit bagi aparatur sipil negara dengan Bank Jateng adalah: (1) Adanya surat perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank Jateng dengan ASD di SMK Negeri 6 Surakarta, membatasi ASN di SMK Negeri 6 Surakarta untuk memanfaatkan fasilitas kredit di Bank lain, (2) Adanya perjanjian kredit tersebut ASN SMK Negeri 6 Surakarta, memanfaatkan Bank lain yang bersedia menutup sisa pinjaman yang berjalan, sehingga jumlah pinjaman ASN SMK Negeri 6 Surakarta semakin bertambah besar, (3) ASN SMK Negeri 6 Surakarta memperbaharui pinjamannya di bank Jateng dengan memperbesar plafon pinjaman.

Kelemahan-kelamahan beberapa pasal, dimanfaatkan oleh bank pemberi pinjaman, dan Bank lain. Bab IV, pasal 6, ayat (5), dimanfaatkan oleh bank pemberi pinjaman agar peminjam mengajukan permohonan baru dengan jumlah yang lebih besar apabila memerlukan dana lagi. Bab V, Pasal 8, menyebutkan bahwa “apabila peminjam mempunyai kemampuan lebih untuk melakukan pembayaran kembali kredit, dimanfaatkan oleh bank lain untuk memberi talangan pembayaran kembali kredit.

Penelitian ini menyarankan kepada Bank Jateng Surakarta, sebaiknya pemberian pinjaman benar-benar dilakukan *survey* terhadap kelayakan debitor, sehingga plafon pinjaman yang diberikan kepada ASN tidak memberatkan ASN dikemudian hari. Pasal-pasal perjanjian sebaiknya dibuat lebih tegas, sehingga tidak memberikan peluang kepada ASN untuk menutup pinjaman sebelum perjanjian berakhir. Saran kepada Kepala SMK Negeri 6 Surakarta, sebaiknya sebelum

menyetujui pinjaman, benar-benar diperhitungkan dengan penghasilan riil ASN, dan pemanfaatan pinjaman. Terkait dengan isi perjanjian, karena menyangkut hak dan kewajiban ASN, sebaiknya kepala SMK Negeri 6 Surakarta memberikan pengarahannya terlebih dahulu kepada ASN yang mengajukan pinjaman. Saran kepada ASN SMK Negeri 6 Surakarta, sebaiknya sebelum mengajukan pinjaman ASN merencanakan penggunaan kredit, dan pemanfaatannya, serta mempelajari isi perjanjian kredit yang akan dibuat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- C.Asser-L.E.H. Rutten II, *Verbintenissenrecht, Algemene leer der overeenkomsten*, vierde druk, W.E.J. Tjeek Willink, terjemahan oleh Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Mukti Fajar Nurdewata, 2010, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muljono, Eugenia Liliawati, 2003, *Eksekusi Grosse Akta Hipotek Oleh Bank*. Jakarta: PT. Rineke Cipta
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet-XIII, Jakarta: Pradnya Paramita,
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Cet-VI, Jakarta: PT Intermasa